



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZIKO PARULIAN SIHALOHO**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /13 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Uisgara No.64 Kelurahan Bane
Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang
Siantar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2022

Terdakwa Ziko Parulian Sihalofo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZIKO PARULIAN SIHALOHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **363 ayat (1) Ke-3, 4 KUHPidana** dalam surat dakwaan **PRIMAIR**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZIKO PARULIAN SIHALOHO** dengan pidana penjara selama dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna abu-abu, tanpa nomor polisi, No. Rangka : MH1JFA114DK171306, No. Mesin : JFA1E-1167550;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, dengan No. Rangka : MH1JFA11XDK182830, No. Mesin : JFA1E-1178833;
Dirampas untuk Negara;
 3. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) buah tas warna hijau
Dikembalikan kepada saksi korban EVI NOVALINA SINAGA;
4. Membebani Terdakwa untuk membiayai perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : Pdm-11/P.Sian/Eoh.2/01/2023 sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ZIKO PARULIAN SIHALOHO Alias ZIKO** bersama – sama dengan saksi JONATAN NATAN NAINGGOLAN Alias ASENG (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Gang Perintis Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa ZIKO PARULIAN SIHALOHO Alias ZIKO dan saksi JONATAN NATAN NAINGGOLAN Alias ASENG yang sedang bermain game online. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI mengatakan “ayo nggak kerja kita ?” kepada terdakwa dan saksi JONATAN NATAN NAINGGOLAN Alias ASENG, lalu terdakwa dan saksi JONATAN NATAN NAINGGOLAN Alias ASENG menjawab “yaudah ayok”. Selanjutnya terdakwa pergi bersama – sama dengan saksi JONATAN NATAN NAINGGOLAN Alias ASENG dan saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna abu – abu tanpa nomor polisi dengan berbonceng tiga pergi menuju ke Jl. Pdt. J. Wismar Saragih.

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan saksi JONATAN NATAN NAINGGOLAN Alias ASENG dan saksi RISKI EVANDO SINAGA sampai di Jalan Pdt. J.

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



Wismar Saragih. Selanjutnya saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS memerintahkan terdakwa untuk masuk ke sebuah gang yang berada di samping Hotel Mentari. Kemudian saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS memerintahkan terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya dan berjaga sembari memantau kondisi di sekitar gang tersebut sementara saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS dan saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS melihat sebuah rumah yang jendelanya sedikit terbuka, pada saat saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS mendekati jendela tersebut saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS melihat sebuah kunci yang terletak diatas kosen jendela. Selanjutnya saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS mengambil kunci tersebut dan membuka pintu rumah, setelah pintu rumah terbuka saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS menyuruh saksi RISKI EVANDO SINAGA alias RISKI pergi menemui terdakwa untuk berjaga sembari memantau keadaan sekitar sedangkan saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS masuk ke dalam rumah. Pada saat didalam rumah saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS melihat 1 (satu) buah tas warna hijau yang terletak diruang tamu kemudian saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS membuka tas warna hijau tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) mayam, 1 (satu) pasang kerabu / anting emas berat 1 (satu) mayam, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama EVI NOVALINA SINAGA, 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BNI dan BRI atas nama EVI NOVALINA SINAGA, 1 (satu) Buah Kartu BPJS Kesehatan atas nama EVI NOVALINA SINAGA dan 1 (satu) Buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama EVI NOVALINA SINAGA lalu saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS memasukkan dompet warna cokelat tersebut ke dalam jaket warna hitam yang saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS gunakan kemudian saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS pergi meninggalkan rumah tersebut;

----- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI sedang mengawasi keadaan sekitar, saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI melihat warga datang mendekati terdakwa dan saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI. Melihat hal tersebut terdakwa ZIKO PARULIAN SIHALOHO Alias ZIKO yang masih berada diatas sepeda motor langsung pergi melarikan diri meninggalkan saksi RISKI EVANDO SINAGA

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RISKI sedangkan saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI ditangkap oleh warga;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS dan saksi RISKI EVANDO SINAGA, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.300.000 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah)

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke – 3, ke – 4 KUHPidana.**-----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ZIKO PARULIAN SIHALOHO Alias ZIKO** bersama – sama dengan saksi JONATAN NATAN NAINGGOLAN Alias ASENS (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Gang Perintis Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa ZIKO PARULIAN SIHALOHO Alias ZIKO dan saksi JONATAN NATAN NAINGGOLAN Alias ASENS yang sedang bermain game online. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI mengatakan “ayo nggak kerja kita ?” kepada terdakwa dan saksi JONATAN NATAN NAINGGOLAN Alias ASENS, lalu terdakwa dan saksi JONATAN NATAN NAINGGOLAN Alias ASENS menjawab “yaudah ayok”. Selanjutnya terdakwa pergi bersama – sama dengan saksi JONATAN NATAN NAINGGOLAN Alias ASENS (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna abu – abu tanpa nomor polisi dengan berbonceng tiga pergi menuju ke Jl. Pdt. J. Wismar Saragih.

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS dan saksi RISKI EVANDO SINAGA sampai di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih. Selanjutnya saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS memerintahkan terdakwa untuk masuk ke sebuah gang yang berada di samping Hotel Mentari. Kemudian saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS memerintahkan terdakwa untuk menghentikan sepeda motornya dan berjaga sembari memantau kondisi di sekitar gang tersebut sementara saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS dan saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI turun dari sepeda motor. Selanjutnya saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS melihat sebuah rumah yang jendelanya sedikit terbuka, pada saat saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS mendekati jendela tersebut saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS melihat sebuah kunci yang terletak diatas kosen jendela. Selanjutnya saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS mengambil kunci tersebut dan membuka pintu rumah, setelah pintu rumah terbuka saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS menyuruh saksi RISKI EVANDO SINAGA alias RISKI pergi menemui terdakwa untuk berjaga sembari memantau keadaan sekitar sedangkan saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS masuk ke dalam rumah. Pada saat didalam rumah saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS melihat 1 (satu) buah tas warna hijau yang terletak diruang tamu kemudian saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS membuka tas warna hijau tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) mayam, 1 (satu) pasang kerabu / anting emas berat 1 (satu) mayam, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama EVI NOVALINA SINAGA, 2 (dua) buah Kartu ATM Bank BNI dan BRI atas nama EVI NOVALINA SINAGA, 1 (satu) Buah Kartu BPJS Kesehatan atas nama EVI NOVALINA SINAGA dan 1 (satu) Buah Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama EVI NOVALINA SINAGA lalu saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS memasukkan dompet warna coklat tersebut ke dalam jaket warna hitam yang saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS gunakan kemudian saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENS pergi meninggalkan rumah tersebut;

----- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI sedang mengawasi keadaan sekitar, saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI melihat warga datang mendekati terdakwa dan saksi RISKI

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVANDO SINAGA Alias RISKI. Melihat hal tersebut terdakwa ZIKO PARULIAN SIHALOHO Alias ZIKO yang masih berada diatas sepeda motor langsung pergi melarikan diri meninggalkan saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI sedangkan saksi RISKI EVANDO SINAGA Alias RISKI ditangkap oleh warga;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi JONATAN NAINGGOLAN Alias ASENG dan saksi RISKI EVANDO SINAGA, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.300.000 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah)

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Evi Novalina Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa setelah diamankan mengaku bernama Riski Evando Sinaga alias geleng ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 wib di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Gang Perintis, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar Saksi menjadi korban pencurian sedangkan pelakunya pada awalnya Saksi tidak ketahui akan tetapi setelah 1 (satu) orang diamankan setelah kejadian pelakunya bernama Riski Evando Sinaga alias Geleng dan 2 (dua) orang temannya melarikan diri;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah:1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) mayam,1 (satu) pasang kerabu/ anting emas berat 1 (satu) mayam,Uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah),1 (satu) buah KTP an EVI NOVALINA SINAGA, 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI dan BRI an EVI NOVALINA SINAGA, 1 (satu) buah kartu BPJS kesehatan an EVI NOVALINA SINAGA dan 1 (satu) buah kartu BPJS ketenagakerjaan an EVI NOVALINA SINAGA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut akan tetapi menurut pengakuan Jonathan Natan Nainggolan Alias Aseng , bahwa Jonathan Natan Nainggolan Alias Aseng mengambil anak kunci rumah yang diletakkan di atas kosen

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



jendela rumah kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam rumah dan menuju kamar selanjutnya Jonathan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) mayam, 1 (satu) pasang kerabu/anting emas berta 1 (satu) mayam, uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an EVI NOVALINA SINAGA, 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI dan BRI an EVI NOVALINA SINAGA 1 (satu) buah kartu BPJS kesehatan an EVI NOVALINA SINAGA dan 1 (satu) buah kartu BPJS ketenagakerjaan an EVI NOVALINA SINAGA yang disimpan didalam tas yang Saksi letakkan di atas lantai dibelakang pintu kamar;

- Bahwa dalam kamar tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi dan Saksi Lenni Magdalena Simanjuntak dan Saksi Telnong Egina Alokenia Girsang;
- Bahwa Teman Saksi yang 2 (dua) orang tidak ada barangnya yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.300.000.- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Lenni Magdalena Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 wib di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Gang Perintis, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar teman Saksi menjadi korban pencurian sedangkan pelakunya pada awalnya Saksi tidak ketahui akan tetapi setelah 1 (satu) orang diamankan setelah kejadian pelakunya bernama Riski Evando Sinaga alias Geleng dan 2 (dua) orang temannya melarikan diri;
- Bahwa barang milik teman Saksi yang telah diambil oleh terdakwa dan teman Terdakwa adalah: 1 (satu) buah dompet warna coklat,2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) mayam,1 (satu) pasang kerabu/anting emas berat 1 (satu) mayam, Uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an EVI NOVALINA SINAGA, 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI dan BRI an EVI NOVALINA SINAGA,1 (satu)

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



buah kartu BPJS kesehatan an EVI NOVALINA SINAGA dan 1 (satu) buah kartu BPJS ketenagakerjaan an EVI NOVALINA SINAGA;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik teman Saksi tersebut akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, dan teman-teman Terdakwa bahwa Jonathan Natan Nainggolan alias Aseng mengambil anak kunci rumah yang diletakkan di atas kosen jendela rumah kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam rumah dan menuju kamar selanjutnya mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) mayam, 1 (satu) pasang kerabu/anting emas berta 1 (satu) mayam, uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an EVI NOVALINA SINAGA, 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI dan BRI an EVI NOVALINA SINAGA 1 (satu) buah kartu BPJS kesehatan an EVI NOVALINA SINAGA dan 1 (satu) buah kartu BPJS ketenagakerjaan an EVI NOVALINA SINAGA yang disimpan didalam tas yang teman saya letakkan diatas lantai dibelakang pintu kamar;
- Bahwa Saksi dalam kamar tersebut 3 (tiga) orang yaitu Saksi dan Saksi korban , Saksi Telnong Egina Alokenia Girsang;
- Bahwa barang milik Saksi dan Saksi Telnong Egina Alokenia Girsang tidak ada yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik teman Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan kedua teman Terdakwa , Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.300.000.- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3.Saksi Telnong Egina Alokenia Girsang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 wib di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Gang Perintis, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar teman Saksi menjadi korban pencurian sedangkan pelakunya pada awalnya Saksi tidak ketahui akan tetapi setelah 1 (satu) orang diamankan setelah kejadian pelakunya bernama Riski Evando Sinaga alias Geleng dan 2 (dua) orang temannya melarikan diri;

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



- Bahwa barang milik teman Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman Terdakwa adalah: 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) mayam, 1 (satu) pasang kerabu/anting emas berat 1 (satu) mayam, Uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an EVI NOVALINA SINAGA, 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI dan BRI an EVI NOVALINA SINAGA, 1 (satu) buah kartu BPJS kesehatan an EVI NOVALINA SINAGA dan 1 (satu) buah kartu BPJS ketenagakerjaan an EVI NOVALINA SINAGA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik teman Saksi tersebut akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, dan teman-teman Terdakwa bahwa Jonathan Natan Nainggolan Alias Aseng mengambil anak kunci rumah yang diletakkan di atas kosen jendela rumah kemudian membuka pintu dan masuk kedalam rumah dan menuju kamar selanjutnya mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) mayam, 1 (satu) pasang kerabu/anting emas berta 1 (satu) mayam, uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an EVI NOVALINA SINAGA, 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI dan BRI an EVI NOVALINA SINAGA 1 (satu) buah kartu BPJS kesehatan an EVI NOVALINA SINAGA dan 1 (satu) buah kartu BPJS ketenagakerjaan an EVI NOVALINA SINAGA yang disimpan didalam tas yang diletakkan di atas lantai dibelakang pintu kamar;
- Bahwa Saksi dalam kamar tersebut 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Saksi korban dan Saksi Lenni Magdalena Simanjuntak;
- Bahwa barang Saksi dan Saksi Lenni Magdalena Simanjuntak tidak ada yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik teman Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan teman Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.300.000.- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Saksi Riski Evando Sinaga alias Riski, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi, Jonatan Nainggolan dan Ziko Parulian Sihaloho bertemu di warung yang berada di Jalan Bali Depan SMK Negeri 1 Kota Pematangsiantar dan saat itu kami bermain game online kemudian pada hari Minggu tanggal, 30 Oktober 2022 sekitar pukul, 02.30 Saksi mengatakan kepada Jonatan Nainggolan dan Ziko Parulian Sihaloho “ **ayo gak kerja kita** ‘ adapun arti darti kata kerja yang Saksi katakan adalah untuk mencari target pencurian, lalu dijawab Jonatan Nainggolan alias Aseng dan Ziko Parulian Sihaloho” **ya udah ayo**” selanjutnya kami pergi dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa nomor polisi dan Cup milik Ziko Sihaloho dengan berboncengan tiga, dan saat itu kami berhenti makan disimpang mayat Kota Pematangsiantar; setelah itu kami mengisi BBM di SPBU Parluasan, dan ketika mengisi BBM oleh Jonatan Nainggolan Alias Aseng mengatakan kita mengerjai kos-kosan yang dibelakang penginapan Mentari, kemudian oleh Ziko Sihaloho mengendarai Sepeda Motor ke lokasi yang dimaksud, sesampainya ditempat kejadian Ziko Sihaloho menghentikan sepeda motor yang berjarak ± 50 (lima puluh) meter dari rumah kos-kosan korban, saat itu Jonatan Nainggolan Alias Aseng membagi tugas menyuruh Ziko Sihaloho tetap menunggu dan memantau atau melihat orang dari Sepeda motor, sedangkan Saksi ikut bersamanya kelokasi pencurian atau rumah kos-kosan, selanjutnya Saksi dan Jonatan Nainggolan alias Aseng berjalan menuju rumah kos-kosan dan di lokasi tersebut ada 5 (lima) rumah kos-kosan yang bersampingan, sesampainya didepan rumah kos-kosan Jonatan Nainggolan alias Aseng membuka jendela rumah kos-kosan pertama namun terkunci, kemudian Jonatan Nainggolan alias Aseng berjalan menuju rumah kos-kosan milik korban dan membuka jendela depan rumah yang tidak terkunci dan oleh Jonatan Nainggolan Alias Aseng mengambil kunci rumah yang terletak di atas kosen kayu jendela, sedangkan posisi Saksi saat itu berdiri didepan rumah kos-kosan sambil memperhatikan orang, selanjutnya Jonatan Nainggolan alias Aseng masuk kedalam rumah lalu Saksi berjalan menemui Ziko Sihaloho, setelah Saksi bersama Ziko Sihaloho saat itu seorang laki-laki mendekati Saksi dan Ziko Sihaloho sambil membawa 1 (satu) batang besi sambil mengatakan “ ngapain kalian disini” ? dan

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



melihat laki-laki tersebut datang Saksi dan Ziko Sihalohe hendak melarikan diri dengan menaiki sepeda motor, tetapi sebelum Saksi naik sepeda motor datang lagi seorang laki-laki yang lain juga dengan membawa alat sehingga Saksi menjadi takut dan tidak jadi menaiki sepeda motor dan oleh Ziko Sihalohe langsung pergi tancap gas (lari) meninggalkan Saksi, dan kedua laki-laki tersebut mengamankan Saksi dan menanyai Saksi secara terus menerus apa tujuan Saksi datang ketempat tersebut dan Saksi mengatakan menunggu teman Saksi, saat itu pelaku Jonatan Nainggolan Alias Aseng melintas dan salah seorang laki-laki menanyai Jonatan Nainggolan alias Aseng dan Jonatan menjawab bahwa dirinya hendak menemui temannya selanjutnya Jonatan Nainggolan alias Aseng pergi, kemudian salah seorang laki-laki tersebut memanggil pemilik rumah dan tidak berapa lama datang 4 (empat) orang perempuan dan salah seorang perempuan mengaku telah kehilangan dompetnya dari dalam kamar yang berisikan 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) pasang kerabu/anting emas, uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu ATM dan 2 (dua) buah kartu BPJS dan setelah itu Saksi dibawa ke Polres Pematangsiantar;

- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Jonatan Nainggolan Alias Aseng;
- Bahwa benar ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi dan Ziko Sihalohe setelah berhasil pencurian hasilnya dibagi sama;
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut tidak ada Saksi mendapat bagian ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang tersebut ;
- Bahwa Saksi baru kali ini mencuri ;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum ;
- Bahwa Saksi merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

5.Saksi Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan Terdakwa tanda tangani setelah dibaca;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Gang Perintis, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar Saksi melakukan pencurian dengan cara Saksi mengambil anak kunci rumah yang diletakkan di atas kosen jendela rumah kemudian membuka pintu depan dan masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) buah tas warna hijau yang terletak di ruang tamu tepatnya disamping lemari kemudian Saksi membuka tas warna hijau tersebut dan Saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat lalu Saksi memasukkan dompet warna coklat tersebut kedalam saku jaket warna hitam yang Saksi pakai kemudian Saksi buka didalamnya berisikan 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) pasang kerabu/anting emas, uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI dan BRI serta 2 (dua) buah kartu BPJS ;
- Bahwa Saksi menjual barang emas tersebut sebesar Rp.12.800.000.- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya untuk membeli sepeda motor merk Honda Beat Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan sisanya biaya hidup Saksi sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk ongkos Terdakwa ke Medan;
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut tidak ada dibagi Saksi kepada Ziko Parulian Sihalohe dan Riski Evando Sinaga Alias Riski;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari Saksi korban untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa Ziko Parulian Sihalohe;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sudah pernah dihukum;
- Bahwa Saksi merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara atas nama Terdakwa ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan Terdakwa tanda tangani setelah dibaca;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang dengan mengenderai sepeda motor Honda Spacy warna abu-abu tanpa no.plat Polisi kesebuah kios yang berada di Jalan Sadum P.Siantar dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Jonatan Natan Nainggolan alias Aseng dan Riski Evando Sinaga kemudian kami bermain game dikios tersebut selanjutnya Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng dan Riski Evando Sinaga mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa dengan mengenderai sepeda motor Honda Spacy warna abu-abu tanpa no.plat Polisi membonceng Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng dan Riski Evando Sinaga pergi ke Simpang mayat Jalan Bali untuk membeli rokok Lalu kami pergi ke Jalan Singosari lanjut ke Parluasan kemudian ke Jalan Pdt. J. Wismar Saragih kemudian Jonatan Nainggolan Alias Aseng menyuruh Terdakwa masuk ke gang samping Hotel Mentari, lalu ia menyuruh Terdakwa untuk memutar arah sepeda motor mengarah ke Jalan Pdt. J. Wismar Saragih dan ianya memerintahkan Terdakwa untuk berjaga-jaga diatas sepeda motor sambil memantau keadaan disekitar Gang sedangkan Jonatan Natan Nainggolan alias Aseng dan Riski Evando Sinaga pergi masuk kedalam Gang menuju rumah korban kemudian Riski Evando Sinaga kembali dan kami berdua sama, tidak berapa lama Terdakwa melihat 2 (dua) orang warga mendekati dari arah rumah korban lalu waga tersebut memanggil kami kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dengan mengenderai sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan meninggalkan Riski Evando Sinaga dan Jonatan Nainggolan alias Aseng kemudian Terdakwa menuju kios di depan Jalan Sadum dan sekira pukul 05.30 wib Terdakwa bertemu dengan Jonatan Natan Nainggolan alias Aseng memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ianya berhasil kemudian Jonatan Nainggolan alias Aseng mengeluarkan 1 buah dompet warna coklat dari dalam saku jaketnya dan dari dompet terdapat milik korban 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) pasang kerabu/anting emas, uang sebesar Rp.300.000.- (tiga

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu ATM dan 2 (dua) buah kartu BPJS kemudian kami pergi ke depan SMA MAN Jalan Singosari Pematangsiantar kemudian Jonatan Nainggolan membuang dompet coklat dan kartu KTP, ATM dan BPJS selanjutnya kami mengetahui bahwa Rizki Evando Sinaga telah diamankan Polisi kemudian Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng pergi meninggalkan Terdakwa dan berjanji akan membagi hasil curian tersebut setelah dijualnya;

- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Jonatan Nainggolan Alias Aseng;
- Bahwa ada kesepakatan Terdakwa dengan Jonatan Natan Nainggolan alias Aseng dan Rizki Evando Sinaga setelah berhasil pencurian hasilnya dibagi sama;
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut tidak ada Terdakwa mendapat bagian ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian baru kali ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna abu-abu, tanpa nomor polisi, No. Rangka : MH1JFA114DK171306, No. Mesin : JFA1E-1167550;
2. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, dengan No. Rangka : MH1JFA11XDK182830, No. Mesin : JFA1E-1178833;
3. 1 (satu) potong jaket warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 wib di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Gang Perintis, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar barang milik Saksi korban telah diambil oleh Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng bersama dengan Terdakwa dan Rizki Evando Sinaga berupa: 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) mayam, 1 (satu) pasang kerabu/ anting emas berat 1 (satu) mayam, Uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah),



(satu) buah KTP an EVI NOVALINA SINAGA, 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI dan BRI an EVI NOVALINA SINAGA, 1 (satu) buah kartu BPJS kesehatan an EVI NOVALINA SINAGA dan 1 (satu) buah kartu BPJS ketenagakerjaan an EVI NOVALINA SINAGA;

2. Bahwa benar Saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng bersama dengan Terdakwa dan Rizki Evando Sinaga mengambil barang milik Saksi korban tersebut akan tetapi menurut pengakuan Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng, bahwa Jonathan Natan Nainggolan Alias Aseng mengambil anak kunci rumah yang diletakkan di atas kosen jendela rumah kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam rumah dan menuju kamar selanjutnya Jonathan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) mayam, 1 (satu) pasang kerabu/anting emas berta 1 (satu) mayam, uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an EVI NOVALINA SINAGA, 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI dan BRI an EVI NOVALINA SINAGA 1 (satu) buah kartu BPJS kesehatan an EVI NOVALINA SINAGA dan 1 (satu) buah kartu BPJS ketenagakerjaan an EVI NOVALINA SINAGA yang disimpan didalam tas yang Saksi korban letakkan di atas lantai dibelakang pintu kamar;
3. Bahwa dalam kamar Saksi korban tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi korban dan Saksi Lenni Magdalena Simanjuntak dan Saksi Telnong Egina Alokenia Girsang;
4. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi korban untuk mengambil barang tersebut;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.300.000.- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib Riski Evando Sinaga Alias Riski, Jonatan Nainggolan dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho bertemu di warung yang berada di Jalan Bali Depan SMK Negeri 1 Kota Pematangsiantar dan saat itu bermain game online kemudian pada hari Minggu tanggal, 30 Oktober 2022 sekitar pukul, 02.30 Riski Evando Sinaga Alias Riski mengatakan kepada Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho “ **ayo gak kerja kita** ‘ adapun arti darti kata kerja yang Riski Evando Sinaga Alias Riski katakan adalah untuk mencari target pencurian, lalu dijawab Jonatan Nainggolan alias Aseng dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho” **ya udah ayo**” selanjutnya

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



Terdakwa bersama Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa nomor polisi dan Cup milik Ziko Sihaloho dengan berboncengan tiga, dan saat itu Terdakwa bersama Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng berhenti makan disimpang mayat Kota Pematangsiantar; setelah itu Terdakwa bersama Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng mengisi BBM di SPBU Parluasan, dan ketika mengisi BBM oleh Jonatan Nainggolan Alias Aseng mengatakan kepada Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng mengerjai kos-kosan yang dibelakang penginapan Mentari, kemudian oleh Terdakwa Ziko Sihaloho mengendarai Sepeda Motor ke lokasi yang dimaksud, sesampainya ditempat kejadian Terdakwa Ziko Sihaloho menghentikan sepeda motor yang berjarak ± 50 (lima puluh) meter dari rumah kos-kosan korban, saat itu Jonatan Nainggolan Alias Aseng membagi tugas menyuruh Terdakwa Ziko Sihaloho tetap menunggu dan memantau atau melihat orang dari Sepeda motor, sedangkan Riski Evando Sinaga Alias Riski ikut bersama Natan Nainggolan Alias Aseng ke lokasi pencurian atau rumah kos-kosan, selanjutnya Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Natan Nainggolan Alias Aseng Ziko Parulian Sihaloho dan Jonatan Nainggolan alias Aseng berjalan menuju rumah kos-kosan dan di lokasi tersebut ada 5 (lima) rumah kos-kosan yang bersampingan, sesampainya di depan rumah kos-kosan Jonatan Nainggolan Alias Aseng membuka jendela rumah kos-kosan pertama namun terkunci, kemudian Jonatan Nainggolan Alias Aseng berjalan menuju rumah kos-kosan milik korban dan membuka jendela depan rumah yang tidak terkunci dan oleh Jonatan Nainggolan Alias Aseng mengambil kunci rumah yang terletak di atas kosen kayu jendela, sedangkan posisi Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Ziko Natan Nainggolan Alias Aseng Parulian Sihaloho saat itu berdiri didepan rumah kos-kosan sambil memperhatikan orang, selanjutnya Jonatan Nainggolan alias Aseng masuk kedalam rumah lalu Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho berjalan menemui Jonatan Natan Nainggolan, setelah Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho bersama saat itu seorang laki-laki mendekati Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Ziko Sihaloho sambil membawa 1 (satu) batang besi sambil mengatakan “ ngapain kalian disini” ? dan melihat laki-laki tersebut datang Riski Evando Sinaga Alias

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihalohe hendak melarikan diri dengan menaiki sepeda motor, tetapi sebelum Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihalohe naik sepeda motor datang lagi seorang laki-laki yang lain juga dengan membaw alat sehingga Riski Evando Sinaga Alias Riski menjadi takut dan tidak jadi menaiki sepeda motor dan oleh Terdakwa Ziko Sihalohe langsung pergi tancap gas (lari) meninggalkan Riski Evando Sinaga Alias Riski dan kedua laki-laki tersebut mengamankan Riski Evando Sinaga Alias dan menandai Riski Evando Sinaga Alias Riski secara terus menerus apa tujuan Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihalohe datang ketempat tersebut dan Riski Evando Sinaga Alias Riski mengatakan menunggu teman, saat itu Jonatan Nainggolan Alias Aseng melintas dan salah seorang laki-laki menandai Jonatan Nainggolan alias Aseng dan Jonatan menjawab bahwa dirinya hendak menemui temannya selanjutnya Jonatan Nainggolan alias Aseng pergi, kemudian salah seorang laki-laki tersebut memanggil pemilik rumah dan tidak berapa lama datang 4 (empat) orang perempuan dan salah seorang perempuan mengaku telah kehilangan dompetnya dari dalam kamar yang berisikan 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) pasang kerabu/anting emas, uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu ATM dan 2 (dua) buah kartu BPJS dan setelah itu Riski Evando Sinaga Alias Riski dibawa ke Polres Pematangsiantar;

6. Bahwa benar kemudian sekira Pukul 05.30 wib Terdakwa Ziko Parulian Sihalohe bertemu dengan Jonatan Natan Nainggolan alias Aseng memberitahukan kepada Terdakwa Ziko Parulian Sihalohe bahwa ianya berhasil kemudian Jonatan Nainggolan alias Aseng mengeluarkan 1 buah dompet warna coklat dari dalam saku jaketnya dan dari dompet terdapat milik korban 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) pasang kerabu/anting emas, uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu ATM dan 2 (dua) buah kartu BPJS kemudian kami pergi ke depan SMA MAN Jalan Singosari Pematangsiantar kemudian Jonatan Natan Nainggolan membuang dompet coklat dan kartu KTP, ATM dan BPJS dan Terdakwa Ziko Parulian Sihalohe dan Jonatan Natan Nainggolan mengetahui bahwa Rizki Evando Sinaga telah diamankan Polisi kemudian Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng pergi meninggalkan dan berjanji akan membagi hasil curian tersebut setelah dijualnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar ada kesepakatan antara Natan Nainggolan Alias Aseng dan Saksi dan Terdakwa Ziko Parulain Sihalohe setelah berhasil pencurian hasilnya dibagi sama;
8. Bahwa benar Natan Nainggolan Alias Aseng menjual barang emas tersebut sebesar Rp.12.800.000.-(dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya untuk membeli sepeda motor merk Honda Beat Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan sisanya biaya hidup Natan Nainggolan Alias Aseng sehari-hari;
9. Bahwa uang sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) Natan Nainggolan Alias Aseng gunakan untuk ongkos Terdakwa ke Medan;
10. Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut tidak ada dibagi Natan Nainggolan Alias Aseng kepada Terdakwa Ziko Parulain Sihalohe dan Riski Evando Sinaga Alias Riski;
11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
12. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barang siapa ;
- 2.Mengambil Sesuatu barang;
- 3.Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4.Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5.Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
- 6.Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ZIKO PARULIAN SIHALOHO** di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembena atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengutip dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo pengertian unsur “mengambil” disini sama dengan untuk dikuasanya, karena waktu dilakukan perbuatan mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “sesuatu barang” sama dengan segala sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 wib di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih Gang Perintis, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar barang milik Saksi korban telah diambil oleh Natan Nainggolan Alias Aseng bersama Terdakwa dan temannya Riski Evando Snaga Alias Riski Rberupa: 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) mayam,1 (satu) pasang kerabu/ anting emas berat 1 (satu) mayam,Uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah),1 (satu) buah KTP an EVI NOVALINA SINAGA, 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI dan BRI an EVI NOVALINA SINAGA, 1 (satu) buah kartu BPJS kesehatan an EVI NOVALINA SINAGA dan 1 (satu) buah kartu BPJS ketenagakerjaan an EVI NOVALINA SINAGA yang mana Saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban tersebut akan tetapi menurut pengakuan Natan Nainggolan Alias Aseng, bahwa Jonathan Natan Nainggolan Alias Aseng mengambil anak kunci rumah yang diletakkan di atas kosen jendela rumah kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



rumah dan menuju kamar selanjutnya Jonathan mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) mayam, 1 (satu) pasang kerabu/anting emas berta 1 (satu) mayam, uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an EVI NOVALINA SINAGA, 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI dan BRI an EVI NOVALINA SINAGA 1 (satu) buah kartu BPJS kesehatan an EVI NOVALINA SINAGA dan 1 (satu) buah kartu BPJS ketenagakerjaan an EVI NOVALINA SINAGA yang disimpan didalam tas yang Saksi korban letakkan di atas lantai dibelakang pintu kamar yang pada saat itu Saksi korban ada dalam kamar bersama Saksi Lenni Magdalena Simanjuntak dan Saksi Telnong Egina Alokenia Girsang, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.300.000.- (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan pengertian unsur mengambil sesuatu barang dengan fakta hukum di atas merupakan barang yang diambil Terdakwa merupakan benda berwujud dan bernilai ekonomis yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa namun adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap barang yang diambil Natan Nainggolan Alias Aseng bersama Terdakwa dan temannya Riski Evando Sinaga Alias Riski berupa; 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) mayam, 1 (satu) pasang kerabu/anting emas berat 1 (satu) mayam, Uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an EVI NOVALINA SINAGA, 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI dan BRI an EVI NOVALINA SINAGA, 1 (satu) buah kartu BPJS kesehatan an EVI NOVALINA SINAGA dan 1 (satu) buah kartu BPJS ketenagakerjaan an EVI NOVALINA SINAGA adalah seluruhnya milik Saksi korban EVI NOVALINA SINAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap keseluruhan barang yang telah diambil oleh Jonatan Nainggolan Alias Aseng bersama Terdakwa dan temannya Riski Evando Sinaga Alias Riski adalah seluruhnya milik Saksi korban Evi Novalina bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



Ad.4.Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terhadap barang yang diambil Natan Nainggolan Alias Aseng bersama Terdakwa dan temannya RIski Evendo Sinaga Alias RIski berupa; 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) mayam, 1 (satu) pasang kerabu/anting emas berat 1 (satu) mayam, Uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an EVI NOVALINA SINAGA, 2 (dua) buah kartu ATM bank BNI dan BRI an EVI NOVALINA SINAGA, 1 (satu) buah kartu BPJS kesehatan an EVI NOVALINA SINAGA dan 1 (satu) buah kartu BPJS ketenagakerjaan an EVI NOVALINA SINAGA adalah seluruhnya milik Saksi korban EVI NOVALINA SINAGA, dan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi korban untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng menjual barang emas tersebut sebesar Rp.12.800.000.- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya untuk membeli sepeda motor merk Honda Beat Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan sisanya biaya hidup Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng sehari-hari dan uang sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi korban oleh Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng gunakan untuk ongkos ke Medan dan uang hasil penjualan emas tersebut tidak ada dibagi Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng kepada Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho dan Riski Evando Sinaga Alias Riski;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng bersama Terdakwa dan Riski Evando Sinaga Alias RIski telah dengan sengaja mengambil barang milik Saksi korban hingga menjualnya sedangkan Terdakwa bukan lah sebagai yang berhak atas kepemilikan sepeda motor tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan orang yang berhak, dengan demikian unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 98 KUHPidana menyebutkan bahwa yang dikatakan malam , yaitu masa diantara waktu matahari terbenam dan terbit;

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur pasal di atas dikaitkan dengan fakta hukum adapun awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib Riski Evando Sinaga Alias Riski, Jonatan Nainggolan dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho bertemu di warung yang berada di Jalan Bali Depan SMK Negeri 1 Kota Pematangsiantar dan saat itu bermain game online kemudian pada hari Minggu tanggal, 30 Oktober 2022 sekitar pukul, 02.30 Riski Evando Sinaga Alias Riski mengatakan kepada Jonatan Nainggolan dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho “ **ayo gak kerja kita** ‘ adapun arti darti kata kerja yang Riski Evando Sinaga Alias Riski katakan adalah untuk mencari target pencurian, lalu dijawab Jonatan Nainggolan alias Aseng dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho” **ya udah ayo**” selanjutnya Terdakwa bersama Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Ziko Parulian Sihaloho pergi dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa nomor polisi dan Cup milik Terdakwa Ziko Sihaloho dengan berboncengan tiga, dan saat itu Natan Nainggolan Alias Aseng bersama Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho berhenti makan disimpang mayat Kota Pematangsiantar; setelah itu Natan Nainggolan Alias Aseng bersama Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho mengisi BBM di SPBU Parluasan, dan ketika mengisi BBM oleh Jonatan Nainggolan Alias Aseng mengatakan kepada Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho mengerjai kos-kosan yang dibelakang penginapan Mentari, kemudian oleh Terdakwa Ziko Sihaloho mengendarai Sepeda Motor ke lokasi yang dimaksud, sesampainya ditempat kejadian Terdakwa Ziko Sihaloho menghentikan sepeda motor yang berjarak ± 50 (lima puluh) meter dari rumah kos-kosan korban, saat itu Jonatan Nainggolan Alias Aseng membagi tugas menyuruh Terdakwa Ziko Sihaloho tetap menunggu dan memantau atau melihat orang dari Sepeda motor, sedangkan Riski Evando Sinaga Alias Riski ikut bersama Natan Nainggolan Alias Aseng ke lokasi pencurian atau rumah kos-kosan, selanjutnya Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho dan Jonatan Nainggolan alias Aseng berjalan menuju rumah kos-kosan dan di lokasi tersebut ada 5 (lima) rumah kos-kosan yang bersampingan, sesampainya didepan rumah kos-kosan Jonatan Nainggolan Alias Aseng membuka jendela rumah kos-kosan pertama namun terkunci, kemudian Jonatan Nainggolan Alias Aseng berjalan menuju rumah kos-kosan milik korban dan membuka jendela depan rumah yang tidak terkunci dan oleh Jonatan Nainggolan Alias Aseng mengambil kunci rumah yang terletak di atas kosen kayu jendela, sedangkan posisi Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Ziko Parulian Sihaloho saat itu

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



berdiri didepan rumah kos-kosan sambil memperhatikan orang, selanjutnya Jonatan Nainggolan alias Aseng masuk kedalam rumah lalu Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihalohe berjalan menemui Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng, setelah Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Ziko Parulian Sihalohe bersama saat itu seorang laki-laki mendekati Saksi dan Ziko Sihalohe sambil membawa 1 (satu) batang besi sambil mengatakan "ngapain kalian disini"? dan melihat laki-laki tersebut datang Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihalohe hendak melarikan diri dengan menaiki sepeda motor, tetapi sebelum Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihalohe naiki sepeda motor datang lagi seorang laki-laki yang lain juga dengan membawa alat sehingga Riski Evando Sinaga Alias Riski dan tidak jadi menaiki sepeda motor dan oleh Terdakwa Ziko Sihalohe langsung pergi tancap gas (lari) meninggalkan Riski Evando Sinaga Alias Riski dan kedua laki-laki tersebut mengamankan Riski Evando Sinaga Alias Riski dan menanyai Riski Evando Sinaga Alias Riski secara terus menerus apa tujuan Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Ziko Parulian Sihalohe datang ketempat tersebut dan Riski Evando Sinaga Alias Riski mengatakan menunggu teman, saat itu Jonatan Nainggolan Alias Aseng melintas dan salah seorang laki-laki menanyai Jonatan Nainggolan alias Aseng dan Jonatan menjawab bahwa dirinya hendak menemui temannya selanjutnya Jonatan Nainggolan alias Aseng pergi, kemudian salah seorang laki-laki tersebut memanggil pemilik rumah dan tidak berapa lama datang 4 (empat) orang perempuan dan salah seorang perempuan mengaku telah kehilangan dompetnya dari dalam kamar yang berisikan 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) pasang kerabu/anting emas, uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu ATM dan 2 (dua) buah kartu BPJS dan setelah itu Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Ziko Parulian Sihalohe dibawa ke Polres Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng bersama Terdakwa dan temannya Riski Evando Sinaga Alias Riski yang telah berhasil mengambil barang milik Saksi korban telah dilakukan pada malam hari dari rumah yang keadaannya tertutup hal ini telah bertentangan dengan kemauan Saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng bersama Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihalohe pergi dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario tanpa nomor polisi dan Cup milik Terdakwa Ziko Sihaloho dengan berboncengan tiga, dan saat itu Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng bersama Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho dan Riski Evando Sinaga Alias Riski dan berhenti makan disimpang mayat Kota Pematangsiantar; setelah itu Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng bersama Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho mengisi BBM di SPBU Parluasan, dan ketika mengisi BBM oleh Jonatan Nainggolan Alias Aseng mengatakan kepada Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho mengerjai kos-kosan yang dibelakang penginapan Mentari, kemudian oleh Terdakwa Ziko Sihaloho mengendarai Sepeda Motor ke lokasi yang dimaksud, sesampainya ditempat kejadian Terdakwa Ziko Sihaloho menghentikan sepeda motor yang berjarak ± 50 (lima puluh) meter dari rumah kos-kosan korban, saat itu Jonatan Nainggolan Alias Aseng membagi tugas menyuruh Terdakwa Ziko Sihaloho tetap menunggu dan memantau atau melihat orang dari Sepeda motor, sedangkan Riski Evando Sinaga Alias Riski ikut bersama Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng ke lokasi pencurian atau rumah kos-kosan, selanjutnya Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho dan Jonatan Nainggolan alias Aseng berjalan menuju rumah kos-kosan dan di lokasi tersebut ada 5 (lima) rumah kos-kosan yang bersampingan, sesampainya didepan rumah kos-kosan Jonatan Nainggolan Alias Aseng membuka jendela rumah kos-kosan pertama namun terkunci, kemudian Jonatan Nainggolan Alias Aseng berjalan menuju rumah kos-kosan milik korban dan membuka jendela depan rumah yang tidak terkunci dan oleh Jonatan Nainggolan Alias Aseng mengambil kunci rumah yang terletak di atas kosen kayu jendela, sedangkan posisi Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho saat itu berdiri didepan rumah kos-kosan sambil memperhatikan orang, selanjutnya Jonatan Nainggolan alias Aseng masuk kedalam rumah lalu Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Ziko Parulian Sihaloho berjalan menemui Terdakwa, setelah Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho bersama saat itu seorang laki-laki mendekati Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Terdakwa Ziko Sihaloho sambil membawa 1 (satu) batang besi sambil mengatakan “ ngapain kalian disini” ? dan melihat laki-laki tersebut datang Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Ziko Parulian Sihaloho hendak melarikan diri dengan menaiki sepeda motor, tetapi sebelum Riski Evando Sinaga Alias Riski dan Ziko Parulian Sihaloho naik sepeda motor datang lagi seorang laki-laki yang lain juga dengan membawa alat sehingga Riski Evando Sinaga Alias Riski menjadi takut dan tidak jadi menaiki sepeda motor dan oleh Ziko Sihaloho langsung pergi tancap gas (lari) meninggalkan Riski Evando Sinaga Alias, dan kedua laki-laki tersebut

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Rizki Evando Sinaga Alias Rizki dan menanyai Rizki Evando Sinaga Alias Rizki secara terus menerus apa tujuan Rizki Evando Sinaga Alias Rizki datang ketempat tersebut dan Rizki Evando Sinaga Alias Rizki mengatakan menunggu teman, saat itu Jonatan Nainggolan Alias Aseng melintas dan salah seorang laki-laki menanyai Jonatan Nainggolan alias Aseng dan Jonatan menjawab bahwa dirinya hendak menemui temannya selanjutnya Jonatan Nainggolan alias Aseng pergi, kemudian salah seorang laki-laki tersebut memanggil pemilik rumah dan tidak berapa lama datang 4 (empat) orang perempuan dan salah seorang perempuan mengaku telah kehilangan dompetnya dari dalam kamar yang berisikan 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) pasang kerabu/anting emas, uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu ATM dan 2 (dua) buah kartu BPJS dan setelah itu Rizki Evando Sinaga Alias Rizki dibawa ke Polres Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya sekira Pukul 05.30 wib Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho bertemu dengan Jonatan Natan Nainggolan alias Aseng memberitahukan kepada Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho bahwa ianya berhasil kemudian Jonatan Nainggolan alias Aseng mengeluarkan 1 buah dompet warna coklat dari dalam saku jaketnya dan dari dompet terdapat milik korban 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) pasang kerabu/anting emas, uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 2 (dua) buah kartu ATM dan 2 (dua) buah kartu BPJS kemudian pergi ke depan SMA MAN Jalan Singosari Pematangsiantar kemudian Jonatan Natan Nainggolan membuang dompet coklat dan kartu KTP, ATM dan BPJS dan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho dan Jonatan Natan Nainggolan mengetahui bahwa Rizki Evando Sinaga telah diamankan Polisi kemudian Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng pergi meninggalkan Terdakwa Ziko Parulian Sihaloho dan berjanji akan membagi hasil curian tersebut setelah dijualnya, karena ada kesepakatan antara Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng, Terdakwa Ziko Sihaloho dan Rizki Evando Sinaga setelah berhasil pencurian hasilnya dibagi sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti perbuatan Terdakwa berhasil mengambil barang milik Saksi korban tersebut dari awal Rizki Evando Sinaga mengajak Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng dan Ziko Parulian Sihaloho yang selanjutnya Jonatan Natan Nainggolan mengarahkan ke kos-kosan dibelakang mentari hingga membagi tugas dimana Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng yang masuk ke dalam rumah dengan cara membuka jendela depan rumah yang tidak terkunci dengan mengambil kunci rumah yang terletak di atas kosen kayu jendela, sedangkan posisi Rizki Evando Sinaga Alias

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski dan Terdakwa Ziko Parulian Sihalohe saat itu berdiri didepan rumah kos-kosan sambil memperhatikan orang untuk berjaga-jaga maka telah ada peran masing-masing walaupun Jonatan Natan Nainggolan Alias Aseng yang berhasil mengambil barang milik Saksi korban dan Riski Evando Sinaga dan Ziko Parulian Sihalohe tidak mendapat bagian dari hasil penjualan emas tersebut perbuatan tersebut telah dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan yang telah terbukti di atas maka Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sehingga nantinya tidak menjadi satu kebiasaan bagi Terdakwa melakukan tindak pidana apapun lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna abu-abu, tanpa nomor polisi, No. Rangka : MH1JFA114DK171306, No. Mesin : JFA1E-1167550;
2. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, dengan No. Rangka : MH1JFA11XDK182830, No. Mesin : JFA1E-1178833;

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS



karena tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dan digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

3. 1 (satu) potong jaket warna hitam;

karena tidak dapat dipergunakan lagi maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah tas warna hijau

akan dikembalikan kepada saksi korban EVI NOVALINA SINAGA sebagai yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil curiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ziko Parulian Sihaloho** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA warna abu-abu, tanpa nomor polisi, No. Rangka : MH1JFA114DK171306, No. Mesin : JFA1E-1167550;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam, dengan No. Rangka : MH1JFA11XDK182830, No. Mesin : JFA1E-1178833;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas warna hijau

Dikembalikan kepada saksi korban EVI NOVALINA SINAGA;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa ,tanggal 7 Maret 2023,oleh kami Irwansyah Putra Sitorus, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H,Rahmat Hasan Ashari Hasibuan,S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar,serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik ,S.H, M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Rahmat Hasan Ashari, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti

Jonny Sidabutar ,S.H

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN PMS